



PUTUSAN

N0.5/Pid.B/2016/P.N.Mrt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara- perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **YUNAS SABRI Bin SAFARI** ;
Tempat Lahir : Muara Tebo. ;
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 20 Agustus 1976. ;
Jenis Kelamin : Laki-laki. ;
Kebangsaan : Indonesia. ;
A l a m a t : Rt.01/01, Kel. Muara Tebo, Kec. Tebo
Tengah, Kab. Tebo. ;
A g a m a : Islam. ;
P e k e r j a a n : Wiraswasta. ;
P e n d i d i k a n : SMP (Tamat). ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 15 November 2015 Nomor : SP.Han / 75 / X I / 2015 / Reskrim, sejak tanggal 15 November 2015 sampai dengan tanggal 4 Desember 2015. ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal : 1 Desember 2015 Nomor : Spp-09 / N.5.17 / Epp.1 / 12 / 2015 sejak tanggal : 5 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016. ;
3. Penuntut Umum tanggal : 13 Januari 2016 Nomor : Print.38 / N.5.17 / Epp.2 / 01 / 2015 sejak tanggal : 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016. ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tebo tanggal : 22 Januari 2016 Nomor : 11 / PEN . PID / 2016 / PN. MRT sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal : 20 Februari 2016. ;

Hal 1 dari 26 Hal Putusan No.5/Pid.B/2016/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis.;

Pengadilan Negeri tersebut.;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya.;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum.;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa.;

Setelah memperhatikan barang yang diajukan di persidangan.;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.:

1. Menyatakan terdakwa **YUNAS SABRI Bin SAFARI**, **terbukti** secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, ***Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua.;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **YUNAS SABRI Bin SAFARI**, dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan Penjara** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat tulis pena garis-garis berwarna pink.;
 - 3 (tiga) bundle buku nota berwarna kuning yang dipotong menjadi tiga
Dirampas untuk di musnahkan.;
 - 1 (satu) unit hp merk Mito china warna putih.;
 - uang tunai sebesar Rp. 1.714.000,- (satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa dalam perkara ini mengaku bersalah, sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali, dan oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dihukum yang ringan-ringannya.;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang tetap pada tuntutan semula, begitu pula Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang tetap pada pembelaan semula.;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut.:

Dakwaan

KESATU

Bahwa terdakwa **YUNAS SABRI Bin SAFARI** pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2015 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di warung kopi milik terdakwa di Pasar Muara Tebo Rt. 001 Rw.001 tepatnya di samping Kantor teras Bank BRI Pasar Muara Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut.:

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi BUDI/ bandar togel (belum tertangkap) datang kewarung kopi milik terdakwa

Hal 3 dari 26 Hal Putusan No.5/Pid.B/2016/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNAS SABRI Bin SAFARI di Pasar Muara Tebo tepatnya di samping Kantor teras Bank BRI Pasar Muara Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, pada saat berada di warung kopi tersebut BUDI mengajak terdakwa untuk berjualan kupon nomor judi toto gelap (togel) kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2015 sekira pukul 09.00 Wib pada saat itu hari pasaran pasar Muara Tebo, BUDI datang kembali ke warung milik terdakwa dan menawarkan/mengajak kembali agar terdakwa menjual kupon nomor judi togel dimana saat itu BUDI mengatakan dari hasil penjualan kupon nomor judi togel nanti terdakwa akan mendapat komisi/upah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan kupon nomor judi togel setiap kali terdakwa buka, dan untuk hari buka jual kupon nomor judi togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Untuk informasi nomor pemasangan togel yang keluar nanti BUDI yang akan memberitahu lewat SMS ke Handphone (Hp) milik terdakwa dan untuk hasil penjualan kupon nomor judi togel serta rekap nomor judi togel BUDI yang akan datang langsung ke warung kopi milik terdakwa untuk mengambilnya dan setelah mendengar perkataan dari BUDI kemudian terdakwa menjadi tertarik untuk menjual kupon nomor judi togel tersebut dan sebagai mata pencarian untuk menambah penghasilan terdakwa dalam berjualan di warung kopi milik terdakwa di pasar muara tebo, dengan cara memberitahu/ menawarkan kupon nomor judi togel kepada orang-orang yang datang ke warung kopi milik terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 di warung kopi milik terdakwa dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel tersebut terdakwa mempersiapkan peralatan yang akan digunakan untuk menerima pemasangan nomor togel yaitu 1 (satu) unit Hp merk Mito warna putih, 1 (satu) buah pena bergaris-garis warna pink dan buku nota kontan warna kuning yang terdakwa potong menjadi 3 (tiga) bagian/potongan untuk merekap nomor/angka pemasangan nomor judi togel dari pemasang dan masing-masing potongan disebut kupon, tidak berapa lama kemudian datang lebih kurang 20 (dua puluh) orang pemasang yang tidak ada terdakwa kenal, memberikan catatan nomor/angka togel yang ingin dipasang lalu terdakwa menuliskan nomor tersebut pada kupon/buku nota kontan warna kuning yang sudah terdakwa potong menjadi 3 (tiga) potongan/ bagian mulai dari pemasangan nomor togel 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka sampai 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka dengan batasan uang yang dipertaruhkan pada setiap nomor pemasangan tersebut minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setelah terdakwa menulis nomor togel tersebut pada buku kupon/buku nota kontan warna kuning dengan rangkap 2 (dua) kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kupon berwarna putih kepada pembeli/ pemasang sebagai bukti bahwa telah memasang nomor judi togel dan 1 (satu) lembar kupon warna merah terdakwa simpan sebagai arsip/ bukti pemasangan nomor judi togel kemudian semua nomor/ angka – angka pemasangan tersebut beserta jumlah uang taruhannya terdakwa ketik/ rekap di dalam 1 (satu) unit Hp merk Mito warna putih milik terdakwa lalu dikirim ke nomor Hp BUDI. Apabila nomor dari pemasang dinyatakan menang maka pemasang nomor yang memasang 2 (dua) angka seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupaiah), untuk 3 (tiga) angka seharga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang nomor tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan bagi pemasang yang memasang 4 (empat) angka seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang nomor tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu BUDI belum sempat mengambil uang hasil penjualan kupon nomor judi togel dan rekapan nomor judi togel sebanyak 51 (lima puluh satu) kupon sehingga total yang dipertaruhkan sebesar Rp. 1.714.000,- (satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), lalu sekira pukul 14.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di warung kopi milik terdakwa datang saksi BRIPDA PEBRIYADI, saksi BRIPDA NS. ALBASIT dan IPDA MAGRIBI AGUNG SAPUTRA,STK yang ketiganya merupakan anggota Polisi dari Polres Muara Tebo yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat pasar muara tebo yang menginformasikan kepada IPDA MAGRIBI AGUNG SAPUTRA, STK bahwa di pasar muara tebo ada kegiatan permainan judi togel tepatnya di warung kopi di pasar muara tebo samping kantor teras Bank BRI Pasar muara tebo milik terdakwa, saat itu terdakwa sedang bersama orang yang tidak terdakwa ketahui namanya sedang membeli kupon nomor judi togel kepada terdakwa dengan cara orang tersebut memberikan catatan nomor pasangan judi togel yang akan dipasang yaitu 8780 x Rp.10.000, 780x Rp.10.000, 308x Rp.10.000, 93x Rp.25.000, 39x Rp.25.000, 79x Rp.10.000, 97x Rp.10.000,

Hal 5 dari 26 Hal Putusan No.5/Pid.B/2016/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08x Rp.10.000, Jumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) lalu terdakwa mencatatnya pada buku nota warna kuning/kupon nomor judi togel dengan rangkap 2 (dua) yang 1 (satu) lembar terdakwa berikan kepada pemasang dan 1 (satu) lembar lagi terdakwa simpan sebagai arsip/bukti pasangan nomor togel. Dan pada saat saksi BRIPDA PEBRIYADI, saksi BRIPDA NS. ALBASIT dan IPDA MAGRIBI AGUNG SAPUTRA,STK masuk ke warung kopi milik terdakwa saat itu melihat seseorang langsung melarikan diri dari dalam warung milik terdakwa setelah membeli kupon judi togel dari terdakwa kemudian saksi BRIPDA PEBRIYADI, saksi BRIPDA NS. ALBASIT dan IPDA MAGRIBI AGUNG SAPUTRA,STK melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan berjualan kupon nomor judi togel singapore dengan disaksikan oleh saksi MARDIYANSYAH yang sedang duduk minum susu dingin di warung milik terdakwa dan saksi SADDAM HUSSEIN pemilik toko koran yang terletak di samping warung kopi terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara tebo guna pemeriksaan lebih lanjut.;

Bahwa baik terdakwa maupun para pemasang nomor taruhan tersebut tidak pernah mengetahui secara pasti berapa angka yang akan keluar pada saat diumumkan, dimana seluruh pasangan angka yang dipasang tersebut hanya didasarkan kepada nasib – nasiban / untung – untung saja.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke - 1 KUHP.;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **YUNAS SABRI Bin SAFARI** pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekira pukul 14.00 wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2015 atau setidak - tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di jalan warung kopi milik terdakwa di Pasar Muara Tebo Rt. 001 Rw.001 tepatnya di samping Kantor teras Bank BRI Pasar Muara Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut.:

Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi BUDI/ bandar togel (belum tertangkap) datang kewarung kopi milik terdakwa **YUNAS SABRI Bin SAFARI** di Pasar Muara Tebo tepatnya di samping Kantor teras Bank BRI Pasar Muara Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, pada saat berada di warung kopi tersebut BUDI mengajak terdakwa untuk berjualan kupon nomor judi toto gelap (togel) kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2015 sekira pukul 09.00 Wib pada saat itu hari pasaran pasar Muara Tebo, BUDI datang kembali ke warung milik terdakwa dan menawarkan/mengajak kembali agar terdakwa menjual kupon nomor judi togel dimana saat itu BUDI mengatakan dari hasil penjualan kupon nomor judi togel nanti terdakwa akan mendapat komisi/upah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan kupon nomor judi togel setiap kali terdakwa buka, dan untuk hari buka jual kupon nomor judi togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Untuk informasi nomor pemasangan togel yang keluar nanti BUDI yang akan memberitahu lewat SMS ke Handphone (Hp) milik terdakwa dan untuk hasil penjualan kupon nomor judi togel serta rekap nomor judi togel BUDI yang akan datang langsung ke warung kopi milik terdakwa untuk mengambilnya dan setelah mendengar perkataan dari BUDI kemudian terdakwa menjadi tertarik untuk menjual kupon nomor judi togel tersebut dan sebagai mata pencarian untuk menambah penghasilan terdakwa dalam berjualan di warung kopi milik terdakwa di pasar muara tebo, dengan cara memberitahu/ menawarkan kupon nomor judi togel kepada orang-orang yang datang ke warung kopi milik terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 di warung kopi milik terdakwa dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel tersebut terdakwa mempersiapkan peralatan yang akan digunakan untuk menerima pemasangan nomor togel yaitu 1 (satu) unit Hp merk Mito warna putih, 1

Hal 7 dari 26 Hal Putusan No.5/Pid.B/2016/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pena bergaris-garis warna pink dan buku nota kontan warna kuning yang terdakwa potong menjadi 3 (tiga) bagian/potongan untuk merekap nomor/angka pemasangan nomor judi togel dari pemasang dan masing-masing potongan disebut kupon, tidak berapa lama kemudian datang lebih kurang 20 (dua puluh) orang pemasang yang tidak ada terdakwa kenal, memberikan catatan nomor/angka togel yang ingin dipasang lalu terdakwa menuliskan nomor tersebut pada kupon/buku nota kontan warna kuning yang sudah terdakwa potong menjadi 3 (tiga) potongan/ bagian mulai dari pemasangan nomor togel 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka sampai 4 (empat) angka dengan batasan uang yang dipertaruhkan pada setiap nomor pemasangan tersebut minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setelah terdakwa menulis nomor togel tersebut pada buku kupon/buku nota kontan warna kuning dengan rangkap 2 (dua) kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kupon bewarna putih kepada pembeli/ pemasang sebagai bukti bahwa telah memasang nomor judi togel dan 1 (satu) lembar kupon warna merah terdakwa simpan sebagai arsip/ bukti pemasangan nomor judi togel kemudian semua nomor/ angka – angka pemasangan tersebut beserta jumlah uang taruhannya terdakwa ketik/ rekap di dalam 1 (satu) unit Hp merk Mito warna putih milik terdakwa lalu dikirim ke nomor Hp BUDI. Apabila nomor dari pemasang dinyatakan menang maka pemasang nomor yang memasang 2 (dua) angka seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupaiah), untuk 3 (tiga) angka seharga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang nomor tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan bagi pemasang yang memasang 4 (empat) angka seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang nomor tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu BUDI belum sempat mengambil uang hasil penjualan kupon nomor judi togel dan rekapan nomor judi togel sebanyak 51 (lima puluh satu) kupon sehingga total yang dipertaruhkan sebesar Rp. 1.714.000,- (satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), lalu sekira pukul 14.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di warung kopi milik terdakwa datang saksi BRIPDA PEBRIYADI, saksi BRIPDA NS. ALBASIT dan IPDA MAGRIBI AGUNG SAPUTRA,STK yang ketiganya merupakan anggota Polisi dari Polres Muara Tebo yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat pasar muara tebo yang menginformasikan kepada IPDA MAGRIBI AGUNG SAPUTRA, STK bahwa di pasar muara tebo ada kegiatan permainan judi togel tepatnya di warung kopi di pasar muara tebo samping kantor teras Bank BRI Pasar muara tebo milik terdakwa, saat itu terdakwa sedang bersama orang yang tidak terdakwa ketahui namanya sedang membeli kupon nomor judi togel kepada terdakwa dengan cara orang tersebut memberikan catatan nomor pasangan judi togel yang akan dipasang yaitu 8780 x Rp.10.000, 780x Rp.10.000, 308x Rp.10.000, 93x Rp.25.000, 39x Rp.25.000, 79x Rp.10.000, 97x Rp.10.000, 08x Rp.10.000, Jumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) lalu terdakwa mencatatnya pada buku nota warna kuning/kupon nomor judi togel dengan rangkap 2 (dua) yang 1 (satu) lembar terdakwa berikan kepada pemasang dan 1 (satu) lembar lagi terdakwa simpan sebagai arsip/bukti pasangan nomor togel. Dan pada saat saksi BRIPDA PEBRIYADI, saksi BRIPDA NS. ALBASIT dan IPDA MAGRIBI AGUNG SAPUTRA,STK masuk ke warung kopi milik terdakwa saat itu melihat seseorang langsung melarikan diri dari dalam warung milik terdakwa setelah membeli kupon judi togel dari terdakwa kemudian saksi BRIPDA PEBRIYADI, saksi BRIPDA NS. ALBASIT dan IPDA MAGRIBI AGUNG SAPUTRA,STK melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan berjualan kupon nomor judi togel singapore dengan disaksikan oleh saksi MARDIYANSYAH yang sedang duduk minum susu dingin di warung milik terdakwa dan saksi SADDAM HUSSEIN pemilik toko koran yang terletak di samping warung kopi terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara tebo guna pemeriksaan lebih lanjut.;

Bahwa baik terdakwa maupun para pemasang nomor taruhan tersebut tidak pernah mengetahui secara pasti berapa angka yang akan keluar pada saat diumumkan, dimana seluruh pasangan angka yang dipasang tersebut hanya didasarkan kepada nasib – nasiban / untung – untungan saja.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke - 2 KUHP.;

ATAU

Hal 9 dari 26 Hal Putusan No.5/Pid.B/2016/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

Bahwa terdakwa **YUNAS SABRI Bin SAFARI** pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2015 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di jalan warung kopi milik terdakwa di Pasar Muara Tebo Rt. 001 Rw.001 tepatnya di samping Kantor teras Bank BRI Pasar Muara Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut.:

Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi BUDI/ bandar togel (belum tertangkap) datang ke warung kopi milik terdakwa **YUNAS SABRI Bin SAFARI** di Pasar Muara Tebo tepatnya di samping Kantor teras Bank BRI Pasar Muara Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, pada saat berada di warung kopi tersebut BUDI mengajak terdakwa untuk berjualan kupon nomor judi toto gelap (togel) kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2015 sekira pukul 09.00 Wib pada saat itu hari pasaran pasar Muara Tebo, BUDI datang kembali ke warung milik terdakwa dan menawarkan/mengajak kembali agar terdakwa menjual kupon nomor judi togel dimana saat itu BUDI mengatakan dari hasil penjualan kupon nomor judi togel nanti terdakwa akan mendapat komisi/upah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan kupon nomor judi togel setiap kali terdakwa buka, dan untuk hari buka jual kupon nomor judi togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Untuk informasi nomor pemasangan togel yang keluar nanti BUDI yang akan memberitahu lewat SMS ke Handphone (Hp) milik terdakwa dan untuk hasil penjualan kupon nomor judi togel serta rekap nomor judi togel BUDI yang akan datang langsung ke warung kopi milik terdakwa untuk mengambilnya dan setelah mendengar perkataan dari BUDI kemudian terdakwa menjadi tertarik untuk menjual kupon nomor judi togel tersebut dan sebagai mata pencarian untuk menambah penghasilan terdakwa dalam berjualan di warung kopi milik terdakwa di pasar muara tebo, dengan cara memberitahu/ menawarkan kupon nomor judi togel kepada orang-orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke warung kopi milik terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 di warung kopi milik terdakwa dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel tersebut terdakwa mempersiapkan peralatan yang akan digunakan untuk menerima pemasangan nomor togel yaitu 1 (satu) unit Hp merk Mito warna putih, 1 (satu) buah pena bergaris-garis warna pink dan buku nota kontan warna kuning yang terdakwa potong menjadi 3 (tiga) bagian/potongan untuk merekap nomor/angka pemasangan nomor judi togel dari pemasang dan masing-masing potongan disebut kupon, tidak berapa lama kemudian datang lebih kurang 20 (dua puluh) orang pemasang yang tidak ada terdakwa kenal, memberikan catatan nomor/angka togel yang ingin dipasang lalu terdakwa menuliskan nomor tersebut pada kupon/buku nota kontan warna kuning yang sudah terdakwa potong menjadi 3 (tiga) potongan/ bagian mulai dari pemasangan nomor togel 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka sampai 4 (empat) angka dengan batasan uang yang dipertaruhkan pada setiap nomor pemasangan tersebut minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setelah terdakwa menulis nomor togel tersebut pada buku kupon/buku nota kontan warna kuning dengan rangkap 2 (dua) kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kupon berwarna putih kepada pembeli/ pemasang sebagai bukti bahwa telah memasang nomor judi togel dan 1 (satu) lembar kupon warna merah terdakwa simpan sebagai arsip/ bukti pemasangan nomor judi togel kemudian semua nomor/ angka – angka pemasangan tersebut beserta jumlah uang taruhannya terdakwa ketik/ rekap di dalam 1 (satu) unit Hp merk Mito warna putih milik terdakwa lalu dikirim ke nomor Hp BUDI. Apabila nomor dari pemasang dinyatakan menang maka pemasang nomor yang memasang 2 (dua) angka seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupaiah), untuk 3 (tiga) angka seharga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang nomor tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan bagi pemasang yang memasang 4 (empat) angka seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang nomor tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu BUDI belum sempat mengambil uang hasil penjualan kupon nomor judi togel dan rekapan nomor judi togel sebanyak 51 (lima puluh satu) kupon sehingga

Hal 11 dari 26 Hal Putusan No.5/Pid.B/2016/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total yang dipertaruhkan sebesar Rp. 1.714.000,- (satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), lalu sekira pukul 14.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di warung kopi milik terdakwa datang saksi BRIPDA PEBRIYADI, saksi BRIPDA NS. ALBASIT dan IPDA MAGRIBI AGUNG SAPUTRA,STK yang ketiganya merupakan anggota Polisi dari Polres Muara Tebo yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat pasar muara tebo yang menginformasikan kepada IPDA MAGRIBI AGUNG SAPUTRA, STK bahwa di pasar muara tebo ada kegiatan permainan judi togel tepatnya di warung kopi di pasar muara tebo samping kantor teras Bank BRI Pasar muara tebo milik terdakwa, saat itu terdakwa sedang bersama orang yang tidak terdakwa ketahui namanya sedang membeli kupon nomor judi togel kepada terdakwa dengan cara orang tersebut memberikan catatan nomor pasangan judi togel yang akan dipasang yaitu 8780 x Rp.10.000, 780x Rp.10.000, 308x Rp.10.000, 93x Rp.25.000, 39x Rp.25.000, 79x Rp.10.000, 97x Rp.10.000, 08x Rp.10.000, Jumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) lalu terdakwa mencatatnya pada buku nota warna kuning/kupon nomor judi togel dengan rangkap 2 (dua) yang 1 (satu) lembar terdakwa berikan kepada pemasang dan 1 (satu) lembar lagi terdakwa simpan sebagai arsip/bukti pasangan nomor togel. Dan pada saat saksi BRIPDA PEBRIYADI, saksi BRIPDA NS. ALBASIT dan IPDA MAGRIBI AGUNG SAPUTRA,STK masuk ke warung kopi milik terdakwa saat itu melihat seseorang langsung melarikan diri dari dalam warung milik terdakwa setelah membeli kupon judi togel dari terdakwa kemudian saksi BRIPDA PEBRIYADI, saksi BRIPDA NS. ALBASIT dan IPDA MAGRIBI AGUNG SAPUTRA,STK melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan berjualan kupon nomor judi togel singapore dengan disaksikan oleh saksi MARDIYANSYAH yang sedang duduk minum susu dingin di warung milik terdakwa dan saksi SADDAM HUSSEIN pemilik toko koran yang terletak di samping warung kopi terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara tebo guna pemeriksaan lebih lanjut.;

Bahwa baik terdakwa maupun para pemasang nomor taruhan tersebut tidak pernah mengetahui secara pasti berapa angka yang akan keluar pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat diumumkan, dimana seluruh pasangan angka yang dipasang tersebut hanya didasarkan kepada nasib – nasiban / untung – untung saja.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke - 3 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap surat Dakwaan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat Dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.:

1. Saksi MAGRIBI AGUNG SAPUTRA, STK Bin YASRIJOL, dibawah sumpah pada pokoknya didalam persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari sabtu tanggal 14 nopember 2015 sekira pukul 14.00 wib di warung kopi di pasar muara tebo samping kantor teras Bank BRI pasar muara tebo milik terdakwa.;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi BRIPDA NS. ALBASIT dan saksi BRIPDA PEBRIYADI.;
 - Bahwa pada saat itu saksi bersama-sama dengan saksi BRIPDA NS. ALBASIT dan saksi BRIPDA PEBRIYADI sedang melakukan patroli (operasi pekat) ke arah pasar muara tebo, tidak lama kemudian saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pasar muara tebo ada penjualan togel kemudian saksi langsung patroli kesana dan benar barang bukti ada di atas meja dan sebelumnya ada melakukan

Hal 13 dari 26 Hal Putusan No.5/Pid.B/2016/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengintaian kami bertiga dan saat itu yang menjadi komandan adalah saksi.;

- Bahwa saksi melakukan patroli pagi menjelang siang, dan kami bertiga langsung masuk ke dalam warung tersebut dan melihat terdakwa sedang duduk di toko lagi menulis buku kecil untuk togel kemudian terdakwa kami bawa ke Polres.;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa uang tersebut adalah uang penjualan togel, dan uang tersebut di dapat di kantong celana terdakwa.;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa sedang menulis, pada saat itu ada beberapa orang yang sedang minum kopi dan pada saat kami menangkap terdakwa, yang lain langsung pergi.;
 - Bahwa saksi ada menanyakan hp tersebut untuk apa dan menurut keterangan terdakwa hp tersebut sebagai alat komunikasi terdakwa kepada rekannya/teman mainnya untuk memesan nomor tetapi nomornya tidak di kenal dan hp pada saat itu terletak di atas meja.;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit hp merk mito warna putih, 1 (satu) buah pena bergaris-garis warna pink dan buku nota kontan warna kuning yang terpotong menjadi 3 (tiga) potongan untuk merekap nomor/angka pasangan judi togel serta uang tunai sebesar Rp.1.714.000,- (satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).;
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin menjual togel.;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi PEBRIYADI Bin MUSLIH, dibawah sumpah pada pokoknya didalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari sabtu tanggal 14 nopember 2015 sekira pukul 14.00 wib di warung kopi di pasar muara tebo samping kantor teras Bank BRI pasar muara tebo milik terdakwa.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi BRIPDA NS. ALBASIT dan saksi IPDA MAGRIBI AGUNG SAPUTRA.;
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi BRIPDA NS. ALBASIT dan saksi IPDA MAGRIBI AGUNG SAPUTRA sedang melakukan patroli (operasi pekat) ke arah pasar muara tebo, tidak lama kemudian saksi IPDA MAGRIBI AGUNG SAPUTRA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pasar muara tebo ada penjualan togel kemudian saksi langsung patroli kesana dan benar barang bukti ada di atas meja dan sebelumnya ada melakukan pengintaian kami bertiga.;
- Bahwa saksi melakukan patroli pagi menjelang siang, dan kami bertiga langsung masuk ke dalam warung tersebut dan melihat terdakwa sedang duduk di toko lagi menulis buku kecil untuk togel kemudian terdakwa kami bawa ke polres.;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa uang tersebut adalah uang penjualan togel, dan uang tersebut di dapat di kantong celana terdakwa.;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa sedang menulis, pada

Hal 15 dari 26 Hal Putusan No.5/Pid.B/2016/PN.Mrt



saat itu ada beberapa orang yang sedang minum kopi dan pada saat kami menangkap terdakwa, yang lain langsung pergi.;

- Bahwa saksi ada menanyakan hp tersebut untuk apa dan menurut keterangan terdakwa hp tersebut sebagai alat komunikasi terdakwa kepada rekannya/teman mainnya untuk memesan nomor.;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit hp merk mito warna putih, 1 (satu) buah pena bergaris-garis warna pink dan buku nota kontan warna kuning yang terpotong menjadi 3 (tiga) potongan untuk merekap nomor/angka pasangan judi togel serta uang tunai sebesar Rp.1.714.000,- (satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).;
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin menjual togel.;
- Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

3. Saksi NS. ALBASIT Bin HARMUZI, dibawah sumpah pada pokoknya didalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari sabtu tanggal 14 nopember 2015 sekira pukul 14.00 wib di warung kopi di pasar muara tebo samping kantor teras Bank BRI pasar muara tebo milik terdakwa.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi BRIPDA NS. ALBASIT BRIPDA PEBRIYADI dan saksi IPDA MAGRIBI AGUNG SAPUTRA.;
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi BRIPDA NS. ALBASIT



BRIPDA PEBRIYADI dan saksi IPDA MAGRIBI AGUNG SAPUTRA sedang melakukan patroli (operasi pekat) ke arah pasar muara tebo, tidak lama kemudian saksi IPDA MAGRIBI AGUNG SAPUTRA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pasar muara tebo ada penjualan togel kemudian saksi langsung patroli kesana dan benar barang bukti ada di atas meja dan sebelumnya ada melakukan pengintaian kami bertiga.;

- Bahwa saksi melakukan patroli pagi menjelang siang, dan kami bertiga langsung masuk ke dalam warung tersebut dan melihat terdakwa sedang duduk di toko lagi menulis buku kecil untuk togel kemudian terdakwa kami bawa ke polres.;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa uang tersebut adalah uang penjualan togel, dan uang tersebut di dapat di kantong celana terdakwa.;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa sedang menulis, pada saat itu ada beberapa orang yang sedang minum kopi dan pada saat kami menangkap terdakwa, yang lain langsung pergi.;
- Bahwa saksi ada menanyakan hp tersebut untuk apa dan menurut keterangan terdakwa hp tersebut sebagai alat komunikasi terdakwa kepada rekannya/teman mainnya untuk memesan nomor.;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit hp merk mito warna putih, 1 (satu) buah pena bergaris-garis warna pink dan buku nota kontan warna kuning yang terpotong menjadi 3 (tiga) potongan untuk merekap nomor/angka pasangan judi togel serta uang tunai sebesar Rp.1.714.000,- (satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin menjual togel.;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

4. Saksi MARDIYANSYAH Bin ZULKARNAIN M.ZEN, dibawah sumpah pada pokoknya didalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penangkapan pada hari sabtu tanggal 14 nopember 2015 sekira pukul 14.00 wib di warung kopi milik terdakwa.;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk bersama terdakwa di dalam warung terdakwa dan saksi sedang minum susu dingin Dan yang berada diwarung pada saat kejadian saksi, terdakwa dan banyak orang yang sedang makan dan minum di dalam warung tersebut.;
 - Bahwa pada waktu itu saksi tidak ada memasang nomor judi togel dan saat itu saksi sedang minum susu dingin.;
 - Bahwa pada waktu itu saksi berada disana tidak lama terjadi penangkapan terhadap terdakwa, dan selama saksi disana saksi tidak tahu dan tidak memperhatikan apakah pada saat itu ada yang pasang / tidak nomor.;
- Bahwa saksi mengetahui setelah terdakwa ditangkap dan dibawa polisi, saksi mengetahui dari warga bahwa terdakwa menjual togel.;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.:

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari sabtu tanggal 14 nopember 2015 sekira pukul 14.00 wib di warung kopi milik terdakwa di pasar muara tebo kec. tebo tengah kab. Tebo.;
- Bahwa buku nota di dapat di meja dan benar untuk nomor.;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjual nomor togel.;
- Bahwa terdakwa kenal BUDI (Bandar) (belum tertangkap) namun tidak kenal betul, pertama pada saat itu hari pasaran di muara tebo dan BUDI ada menawarkan/menyuruh terdakwa untuk berjualan kupon judi togel dan BUDI mengatakan dari hasil penjualan kupon judi togel nanti terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan kupon judi togel setiap kali terdakwa buka pada saat itu terdakwa tidak mau dan yang ke-2 BUDI bandar menawarkan kembali kepada terdakwa untuk menjual togel baru terdakwa mau/setuju.;
- Bahwa terdakwa mengetahui nomor yang dipasang keluar dari sms BUDI, dan warnet dan togel yang terdakwa jual adalah judi singapore.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap uang Rp.1.714.000,- (satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) uang yang sudah laku togel.;
- Bahwa untuk hari buka jual kupon judi togel pada hari senin, rabu, Kamis, sabtu dan minggu dan untuk informasi nomor pemasangan togel yang keluar nanti BUDI yang akan diberitahu lewat sms ke hp terdakwa dan untuk hasil penjualan kupon judi togel serta rekap

Hal 19 dari 26 Hal Putusan No.5/Pid.B/2016/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor judi togel nanti BUDI yang akan datang langsung ke warung terdakwa untuk mengambilnya dan pembelian terakhir ditutup sekira pukul 16.00 wib.

Dan diundi sekira pukul 18.00 wib.;

- Bahwa cara permainan judi toto gelap (togel) uang yang dipertaruhkan disetiap nomor pasangan mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan batasan uang yang dipertaruhkan minimal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian nomor togel terdakwa ketik/rekap di hp merk MITO warna putih milik terdakwa lalu terdakwa kirim ke hp bandar BUDI dan bandarlah yang datang ke warung kopi milik terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan nomor judi togel dan rekapan nomor judi togel namun sebelum bandar mengambil uang hasil penjualan kupon nomor judi togel dan rekapan nomor judi togel, terdakwa ditangkap petugas.berikut barang bukti serta uang hasil penjualan kupon nomor judi togel Rp.1.714.000,- (satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan permainan judi togel yaitu 1 (satu) unit hp merk mito warna putih, 1 (satu) buah pena bergaris-garis warna pink dan buku nota kontan warna kuning yang terdakwa potong menjadi 3 (tiga) potongan untuk merekap nomor/angka judi togel dan benar barang bukti tersebut untuk jual togel.;
- Bahwa bila pemasang yang menang membayar/membeli Rp.5.000 untuk 2 (dua) angka maka jumlah uang yang didapatkan oleh pemasang tersebut sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bila pemasang membeli Rp.5.000,- untuk 3 (tiga) angka maka uang yang didapatkan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan jika memasang 4



(empat) angka Rp.5.000,- maka uang yang di dapat sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).;

- Bahwa jika hari hujan terdakwa mendapat kabar melalui sms dari budi, dan warung kopi terdakwa di pasar dekat tenda-tenda biru.;
- Bahwa sebelum terdakwa di tangkap terdakwa sudah tau jual togel dilarang.;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa.:

- 1 (satu) unit hp merk Mito china warna putih.;
- 1 (satu) buah alat tulis pena garis-garis bewarna pink.;
- 3 (tiga) bundle buku nota bewarna kuning yang dipotong menjadi tiga.;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.714.000,- (satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan.;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara ini dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut.:

- Bahwa benar terdakwa di tangkap pada hari sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekira pukul 14.00 wib di warung kopi milik terdakwa di pasar muara tebo kec. tebo tengah kab. Tebo.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa kenal BUDI (Bandar) (belum tertangkap), pertama pada saat itu hari pasaran di muara tebo dan BUDI ada menawarkan/menyuruh terdakwa untuk berjualan kupon judi togel dan BUDI mengatakan dari hasil penjualan kupon judi togel nanti terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan kupon judi togel setiap kali terdakwa buka.;
- Bahwa benar untuk hari buka jual kupon judi togel pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dan untuk informasi nomor pemasangan togel yang keluar nanti BUDI (Dpo) yang akan diberitahu lewat sms ke hp terdakwa dan untuk hasil penjualan kupon judi togel serta rekap nomor judi togel nanti BUDI (Dpo) yang akan datang langsung ke warung terdakwa untuk mengambilnya dan pembelian terakhir ditutup sekira pukul 16.00 wib. Dan diundi sekira pukul 18.00 wib.;
- Bahwa benar cara permainan judi toto gelap (togel) uang yang dipertaruhkan disetiap nomor pasangan mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan batasan uang yang dipertaruhkan minimal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian nomor togel terdakwa ketik/rekap di hp merk MITO warna putih milik terdakwa lalu terdakwa kirim ke hp bandar BUDI (Dpo) dan bandarlah yang datang ke warung kopi milik terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan nomor judi togel dan rekap nomor judi togel namun sebelum bandar mengambil uang hasil penjualan kupon nomor judi togel dan rekap nomor judi togel, terdakwa ditangkap petugas.berikut barang bukti serta uang hasil penjualan kupon nomor judi togel Rp.1.714.000,- (satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bila pemasang yang menang membayar/ membeli Rp.5.000 untuk 2 (dua) angka maka jumlah uang yang didapatkan oleh pemasang tersebut sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bila pemasang membeli Rp.5.000,- untuk 3 (tiga) angka maka uang yang didapatkan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka Rp.5.000,- maka uang yang di dapat sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk enjual togel dari instansi yang berwenang.;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana.;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

KESATU : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.;

ATAU

KEDUA : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.;

ATAU

KETIGA : Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana.;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan Penuntut Umum yang tepat dan

Hal 23 dari 26 Hal Putusan No.5/Pid.B/2016/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa, sesuai fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan perkara ini, dalam hal ini adalah dakwaan Kedua yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut.;

1. Barang siapa.;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.;

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.;

Bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **YUNAS SABRI Bin SAFARI** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.;

Bahwa terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) dan terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan.;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi .;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah



untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara ;

Menimbang bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur yang relevan dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yakni unsur ***Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.***;

Menimbang bahwa yang dimaksud Tanpa izin memiliki pengertian tanpa memiliki kewenangan atau tidak memiliki izin yaitu dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Polisi RI.;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kemungkinan, sengaja sebagai kepastian.;

Menimbang bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas-azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku.;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apa bila perbuatan dilakukan.;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu.;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dipenuhinya suatu syarat atau tata cara ketentuan pasal 303 menghendaki adanya izin dari perbuatan atau untuk melakukan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan judi atau perjudian oleh karena syarat utama untuk kegiatan atau perbuatan yang dikategorikan sebagai judi adalah berupa izin.;

Menimbang bahwa yang arti dari pasal 303 Permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan.;

Menimbang bahwa dari sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa di tangkap pada hari sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekira pukul 14.00 wib di warung kopi milik terdakwa di pasar muara tebo kec. tebo tengah kab. Tebo.;
- Bahwa benar terdakwa kenal BUDI (Bandar) (belum tertangkap), pertama pada saat itu hari pasaran di muara tebo dan BUDI ada menawarkan/menyuruh terdakwa untuk berjualan kupon judi togel dan BUDI mengatakan dari hasil penjualan kupon judi togel nanti terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan kupon judi togel setiap kali terdakwa buka.;
- Bahwa benar untuk hari buka jual kupon judi togel pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dan untuk informasi nomor pemasangan togel yang keluar nanti BUDI (Dpo) yang akan diberitahu lewat sms ke hp terdakwa dan untuk hasil penjualan kupon judi togel serta rekap nomor judi togel nanti BUDI (Dpo)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan datang langsung ke warung terdakwa untuk mengambilnya dan pembelian terakhir ditutup sekira pukul 16.00 wib. Dan diundi sekira pukul 18.00 wib.;

- Bahwa benar cara permainan judi toto gelap (togel) uang yang dipertaruhkan disetiap nomor pasangan mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan batasan uang yang dipertaruhkan minimal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian nomor togel terdakwa ketik/rekap di hp merk MITO warna putih milik terdakwa lalu terdakwa kirim ke hp bandar BUDI (Dpo) dan bandarlah yang datang ke warung kopi milik terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan nomor judi togel dan rekapan nomor judi togel namun sebelum bandar mengambil uang hasil penjualan kupon nomor judi togel dan rekapan nomor judi togel, terdakwa ditangkap petugas.berikut barang bukti serta uang hasil penjualan kupon nomor judi togel Rp.1.714.000,- (satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).;
- Bahwa benar bila pemasang yang menang membayar/ membeli Rp.5.000 untuk 2 (dua) angka maka jumlah uang yang didapatkan oleh pemasang tersebut sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bila pemasang membeli Rp.5.000,- untuk 3 (tiga) angka maka uang yang didapatkan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka Rp.5.000,- maka uang yang di dapat sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk enjual togel dari instansi yang berwenang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penjualan nomor togel dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang

Hal 27 dari 26 Hal Putusan No.5/Pid.B/2016/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk melakukan kegiatan penjualan nomor togel tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2, KUH Pidana Pidana telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24, 25 dan 26 KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya.;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan.;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah alat tulis pena garis-garis berwarna pink, 3 (tiga) bundle buku nota berwarna kuning yang dipotong menjadi tiga adalah milik Terdakwa haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan karena Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau mempunyai ijin dalam hal memiliki dan mempergunakan barang bukti tersebut, dan 1 (satu) unit hp merk Mito china warna putih, uang tunai sebesar Rp. 1.714.000,- (satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), dikarenakan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka mengenai barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan Keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak ikut mendukung program pemerintah Daerah Kab Tebo dalam pemberantasan penyakit masyarakat.;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahannya.;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan segala ketentuan dalam KUHP (Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981) yang bersangkutan.;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa YUNAS SABRI Bin SAFARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk melakukan Permainan Judi.;

Hal 29 dari 26 Hal Putusan No.5/Pid.B/2016/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YUNAS SABRI Bin SAFARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya.;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat tulis pena garis-garis berwarna pink.;
 - 3 (tiga) bundle buku nota berwarna kuning yang dipotong menjadi tiga

Dirampas untuk di musnahkan.;

- 1 (satu) unit hp merk Mito china warna putih.;
- uang tunai sebesar Rp. 1.714.000,- (satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).;

Dirampas untuk negara.;

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada hari Senin tanggal 1 Februari 2016, oleh kami Kamijon, SH., sebagai Ketua Majelis, Andri Lesmana, SH., dan Cindar Bumi, SH., sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh sdr. Joko Susilo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Nurasiah, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo, dibacakan dihadapan terdakwa.;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDRI LESMANA, SH.,

KAMIJON, SH.,



CINDAR BUMI, S.H.,

Panitera Pengganti

JOKO SUSILO, S.H.,